



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 21 November 2025

Nomor : 22/XI/2025
Hal : Ringkasan Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk

Kepada Yth:
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Di XLSMART Tower
Jalan H. R. Rasuna Said X5 Kav. 11-12
Kuningan Timur, Setiabudi
Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 21 November 2025
Waktu : 09.19 WIB – 09.43 WIB
Tempat : XLSMART Tower,
Jalan H.R. Rasuna Said X5 Kaveling 11-12,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan

Kehadiran	- Dewan Komisaris :	1. Vivek Sood*	Komisaris
		2. L. Krisnan Cahya*	Komisaris
		3. Nik Rizal Kamil Bin Ibrahim Kamil*	Komisaris
		4. Sean Quek Chin Haur*	Komisaris
		5. David Robert Dean*	Komisaris
		6. Retno Lestari Priansari Marsudi	Komisaris Independen
		7. Robert Pakpahan*	Komisaris Independen
		8. Willem lucas Timmermans*	Komisaris Independen

*hadir secara *online* melalui media telekonferensi.

- Direksi :	1. Rajeev Sethi	Presiden Direktur
	2. Antony Susilo	Direktur
	3. David Arcelus Oses	Direktur
	4. Andrijanto Muljono	Direktur
	5. Feiruz Ikhwan Bin Abdul Malek	Direktur
	6. Shurish Subbramaniam	Direktur
	7. Yessie Dianty Yosetya*	Direktur
	8. Merza Fachys*	Direktur
	9. Jeremiah Ratadhi	Direktur
	10. Sanjay Kumar Gordhan A Vaghasia	Direktur

*hadir secara *online* melalui media telekonferensi.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

- Pemegang Saham : 14.542.845.104 saham, dimana jumlah tersebut mewakili 79,9063462% saham dari 18.199.862.451 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh XLSMART sampai dengan Rapat.

I. MATA ACARA RAPAT

Persetujuan Penggunaan Sebagian dari Saldo Laba Ditahan Perseroan untuk Dibagikan sebagai Tambahan Dividen Tunai Final.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Pemberitahuan Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat "OJK") pada tanggal 8 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK No. 15/2020.
- Pengumuman Rapat pada tanggal 15 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 15/2020.
- Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 Oktober 2025 sesuai dengan Pasal 17 POJK No. 15/2020, termasuk materi-materi yang akan dipaparkan dalam Rapat.

Pengumuman dan Pemanggilan telah dilakukan melalui website BEI, website Perseroan serta website eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT

MATA ACARA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tersebut terdapat 2 pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 83.954.730 saham atau sebesar 0,5772923% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 5.918.478 saham atau sebesar 0,0406968% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 14.452.971.896 saham atau sebesar 99,382% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK No. 16/2020 dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham atau kuasanya yang tidak memberikan suara atau suara abstain dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas. Dengan demikian jumlah suara setuju adalah 14.536.926.626 saham atau 99,9593032% dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.

- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui penetapan dan penggunaan sebagian dari saldo laba belum dicadangkan Perseroan per 31 Desember 2024 sebagaimana dicatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto, & Rekan dalam laporannya tertanggal 5 Februari 2025, untuk dibagikan sebagai tambahan dividen tunai final kepada seluruh pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan Rp2.893.778.129.709 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh Rupiah), atau sebesar 30,6% (tiga puluh koma enam persen) dari Saldo Laba Ditahan Perseroan, dimana hal ini setara dengan Rp159 (seratus lima puluh sembilan Rupiah) per lembar saham.



AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

-
2. Memberikan wewenang mutlak kepada Direksi Perseroan untuk atas diskresinya sendiri mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan apapun yang menurut pertimbangan Direksi Perseroan dianggap baik atau perlu dalam rangka pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, termasuk namun tidak terbatas pada tata cara pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, menentukan tanggal pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final, jumlah atau besaran tambahan dividen tunai final, mengumumkan jadwal waktu pelaksanaan pembagian/pembayaran tambahan dividen tunai final tersebut, mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan lainnya yang menurut Direksi Perseroan atas pertimbangannya sendiri dianggap baik atau perlu, serta sehubungan dengan pelaksanaan kewenangan tersebut, Direksi Perseroan dapat memberikan kuasa (dengan hak substitusi) kepada pihak atau pihak-pihak yang ditunjuk olehnya.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 November 2025 Nomor 77, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Jakarta,



AULIA TAUFANI, S.H.